

**ANALISIS JUAL BELI EMAS NON TUNAI TERHADAP
PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN FIQH MUAMALAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MALANG**

SKRIPSI

oleh

Muhammad Nibal Hasbillah

19220031



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ANALISIS JUAL BELI EMAS NON TUNAI TERHADAP PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DAN FIQH MUAMALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai persyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Desember 2023

Penulis,



Muhammad Nibal Hasbillah

NIM. 19220031

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nibal Hasbillah 19220031, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS JUAL BELI EMAS NON TUNAI TERHADAP PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DAN FIQH MUAMALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MALANG


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin M. HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 22 Desember 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Burhanuddin Susanto S.H, M.Hum
NIP. 197801302009121002

PENGESAHAN SKRIPSI




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Nibal Hasbillah, NIM 19220031, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS JUAL BELI EMAS NON TUNAI TERHADAP PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE DAN FIQH MUAMALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MALANG

Telah dinyatakan lulus dalam siding skripsi, dengan nilai :


Dengan Penguji :

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI ()
NIP. 198212252015031002
Ketua Penguji
2. Dr. Fakhruddin M. HI ()
NIP. 197408192000031002
Anggota Penguji
3. Dr. Burhanuddin Susanto S.H, M.Hum ()
NIP. 197801302009121002
Anggota Penguji

Malang, 22 Desember 2023

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 19770822205011003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun penyusunan skripsi ini penulis menyusun dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :


1. Prof Dr HM. Zainuddin MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. Selaku Ketua Prodi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Burhanuddin Susanto S.H M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi

5. Kepada Dosen dan Karyawan Prodi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas dukungannya.
6. Kepada selaku Orang Tua, yang mana telah memberikan banyak cinta dan kasih sayang, dukungan, do'a dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-piihak yang membutuhkannya.

Malang, 22 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, interconnected letters and a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Nibal Hasbillah

NIM. 19220031

MOTTO

“ Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “

(Al-Baqarah : 275)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (Titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (Titik di atas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ż | Ż | Zet (Titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Şad | Ş | Es (Titik di Bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (Titik di Bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (Titik di Bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (Titik di Bawah) |

| | | | |
|-----|--------|--------|-------------------|
| ع | ‘Ain | ‘..... | Apostrof Terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء/أ | Hamzah |’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek | | Vokal Panjang | | Diftong | |
|--------------|---|---------------|----|---------|-----|
| اَ | A | | آ | | Ay |
| اِ | I | | إِ | | Aw |
| اُ | U | | ؤ | | Ba' |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal panjang = (a) | A | Misalnya | قال | Menjadi | Qala |
| Vokal panjang = (i) | I | Misalnya | قيل | Menjadi | Qila |
| Vokal panjang = (u) | U | Misalnya | دون | Menjadi | Duna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | |
|----------------|--|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = | | Misalnya | قول | Menjadi | Qawlun |
| Diftong (ay) = | | Misalnya | خير | Menjadi | Khayrun |

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SKRIPSI..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| MOTTO | vii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| BAB II | 10 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Landasan Teori..... | 15 |
| 1. <i>Sharia Compliance</i> | 15 |
| 2. Cicil emas pada Mobile Banking BSI..... | 30 |
| 3. Jual beli emas non tunai dalam hukum islam..... | 32 |
| d. Kerangka Berfikir | 37 |

| | |
|---|-----------|
| METODELOGI PENELITIAN..... | 38 |
| OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 45 |
| A. Profil Bank Syariah Indonesia | 45 |
| 1. Sejarah Berdiri | 45 |
| 2. Pendirian Lembaga Bank Syariah Indonesia | 48 |
| 3. Perkembangan Kinerja BSI | 49 |
| 4. Prestasi BSI | 52 |
| 5. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Malang | 54 |
| 6. Kegiatan Perusahaan | 54 |
| B. Analisis Produk Cicil Emas BSI Terhadap Sharia Compliance | 56 |
| BAB V..... | 70 |
| PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |
| Lampiran..... | 79 |
| A. Lampiran Dokumentasi Brosur, Foto | 79 |
| B. Lampiran Daftar Riwayat Hidup | 81 |
| C. Lampiran Bukti Konsultasi..... | 82 |

ABSTRAK

Muhammad Nibal Hasbillah, 2023. ANALISIS JUAL BELI EMAS NON TUNAI TERHADAP PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN FIQH MUAMALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MALANG. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Burhanuddin Susanto S.HI, M.Hum

Kata Kunci : *Sharia Compliance*, Cicil Emas BSI Mobile, , Fiqih Muamalah

Kepatuhan terhadap prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) adalah hal yang sangat penting dalam industri perbankan Syariah. Salah satu produk yang mencerminkan komitmen ini adalah E-mas BSI Mobile, yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Produk ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai jenis transaksi emas, termasuk pembelian, penjualan, transfer, dan gadai emas, dengan saldo yang mencerminkan kepemilikan emas dalam bentuk gram emas. Meskipun prinsip Syariah sangat ditekankan dalam industri perbankan Syariah, masih ada beberapa kekurangan dalam menerapkannya sepenuhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana produk cicil emas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, serta mengidentifikasi bagaimana praktek jual beli emas non tunai dalam pandangan fiqh muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Bank Syariah Indonesia KCP Malang dan beberapa nasabah, serta melalui analisis dokumen yang mencakup informasi tentang produk cicil emas BSI Mobile dan hukum praktek jual beli emas non tunai dalam pandangan fiqh muamalah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, di mana data-data yang relevan diidentifikasi, disusun secara deskriptif, dan diberikan interpretasi sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicil emas BSI Mobile mematuhi prinsip Syariah dengan baik. Produk ini mengimplementasikan akad Al Ba'i sebagai dasar transaksi, mengenakan pajak PPH yang sesuai dengan prinsip Syariah, dan menyediakan informasi harga emas yang akurat dan transparan. Akad Al Ba'i menghindari riba, gharar, dan maisir. Disamping itu terdapat beberapa pendapat terkait hukum jual beli emas non tunai menurut perspektif fiqh muamalah dalam menjadikan emas sebagai komoditas barang atau alat pembayaran.

ABSTRACT

Muhammad Nibal Hasbillah, 2023. ANALISIS JUAL BELI EMAS NON TUNAI TERHADAP PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN FIQH MUAMALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MALANG. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Burhanuddin Susanto S.HI, M.Hum

Keywords: Sharia Compliance, BSI Mobile Gold Installments, Muamalah Fiqh

Sharia Compliance is very important in the Sharia banking industry. One product that reflects this commitment is E-mas BSI Mobile, offered by Bank Syariah Indonesia. This product allows customers to carry out various types of gold transactions, including buying, selling, transferring and pawning gold, with balances that reflect gold ownership in the form of grams of gold. Although Sharia principles are highly emphasized in the Sharia banking industry, there are still some shortcomings in implementing them fully.

This research aims to identify the extent to which the BSI Mobile gold installment product at Bank Syariah Indonesia Malang Branch complies with Sharia principles, as well as identifying the practice of buying and selling non-cash gold from the perspective of muamalah fiqh.

The research method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data was obtained through interviews with Bank Syariah Indonesia KCP Malang and several customers, as well as through document analysis which includes information about BSI Mobile gold installment products and the legal practice of buying and selling non-cash gold from the perspective of muamalah fiqh. The collected data is then analyzed using an inductive thinking method, where relevant data is identified, arranged descriptively, and given an interpretation according to the research focus.

The research results show that BSI Mobile gold installment products comply with Sharia principles well. This product implements the Al Ba'i contract as the basis for transactions, imposes PPH tax in accordance with Sharia principles, and provides accurate and transparent gold price information. Al Ba'i's contract avoids usury, gharar and maisir. Apart from that, there are several opinions regarding the law of buying and selling non-cash gold from the perspective of muamalah fiqh in making gold a commodity or means of payment.

مستخلص البحث

محمد نبال حسب الله، 2023. رسالة ماجستير، تحليل شراء الذهب غير النقدي وشراءه بشأن تطبيق الالتزام بالشريعة الإسلامية وفقه المعاملات في البنك الشريعة الإندونيسي فرع مالانج. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف د. برهان الدين سوسامتو شي، م. هوم

أقسام الذهب عبر الهاتف المحمول BSI، الكلمات المفتاحية: الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية

فقه المعاملات

يعد الامتثال للشريعة الإسلامية أمراً مهماً للغاية في الصناعة المصرفية الإسلامية، حيث يجب على المؤسسات BSI التأكيد من أن المنتجات التي تقدمها تتوافق مع المبادئ الإسلامية. أحد المنتجات التي تعكس هذا الالتزام هو الذي يقدمه بنك الشريعة في إندونيسيا. يتيح هذا المنتج للعملاء إجراء أنواع مختلفة من معاملات Mobile E-mas، الذهب، بما في ذلك شراء الذهب وبيعه ونقله ورهنه، مع أرصدة تعكس ملكية الذهب بالجرام من الذهب. على الرغم من التأكيد بشدة على مبادئ الشريعة الإسلامية في الصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أنه لا تزال هناك بعض أوجه القصور في تنفيذها بالكامل.

غالباً ما لا يزال الإندونيسيون مرتبكين بشأن الاختلافات بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في الممارسات المصرفية. لذلك، يصبح البحث حول تطبيق مبادئ الشريعة في منتجات البنوك الشرعية الإندونيسية ذا صلة. تهدف في البنك الشرعي في فرع مالانج الإندونيسي BSI Mobile E-mas هذه الدراسة إلى التعرف على مدى امتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك تحديد العقبات والتحديات في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في المنتج.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي مع منهج وصفي نوعي. تم الحصول على البيانات من والعديد من العملاء، وكذلك من خلال تحليل KCP Malang خلال مقابلات مع بنك الشريعة الإندونيسي BSI Mobile E-mas المستندات التي تضمنت معلومات حول منتجات

يتوافق بشكل جيد مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ينفذ BSI Mobile E-mas من أظهرت النتائج أن نظام وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويوفر معلومات PPH هذا المنتج عقد البعائي كأساس للمعاملات، ويفرض ضريبة دقيقة وشفافة عن أسعار الذهب. يتجنب عقاد الباي الربا والغرر والميزير، في حين أن فرض ضرائب ضريبة الدخل المختلفة يتوافق مع قواعد الضرائب الإسلامية. تضمن معلومات أسعار الذهب التي يتم تحديثها باستمرار أن العملاء يمكنهم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة دون عدم اليقين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memiliki cakupan yang luas dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keberlakuannya tidak hanya terbatas pada ranah ibadah, tetapi juga mencakup bidang muamalah. Dalam konteks ini, setiap transaksi muamalah harus didasari oleh keyakinan dan pemahaman yang kokoh, agar selaras dengan ajaran Islam. Hal ini sangat relevan, terutama dalam konteks perbankan syariah, di mana aktivitas muamalah menjadi elemen kunci. Perbankan syariah muncul sebagai respons terhadap perkembangan industri keuangan dan kemajuan ekonomi yang pesat. Bahkan saat ini, perbankan syariah menjadi semakin penting sebagai bagian integral dari sistem keuangan global, yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mencerminkan kesinambungan antara agama dan ekonomi dalam masyarakat Islam.¹

Perbankan syariah merupakan entitas yang sah dan sah secara hukum, yang menawarkan berbagai produk keuangan serta bertugas mengumpulkan dana dari

¹ Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), h.9.

masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Perkembangan bank syariah merupakan hasil dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mengadopsi sistem bunga, dengan operasionalnya yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mendasari segala tindakan dan prosedur perbankan syariah, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan elemen kunci yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek operasional perbankan syariah. Kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia diupayakan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama bagi masyarakat.²

Transaksi dengan sistem ekonomi syariah kontemporer yang ditawarkan pada produk perbankan syariah menjadi pembeda dari kegiatan perbankan konvensional, kegiatan tersebut diawali dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan No.21 tahun 2008, tentang perbankan syariah yang mengatur tentang segala bentuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.³

² Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, cet. 1, 2019),h.25.

³ Andrianto, M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019),h.24.

Bank syariah Indonesia adalah bentuk ikhtiar umat yang semakin sadar bahwa betapa pentingnya menerapkan sistem syariah dalam berkegiatan di perbankan, untuk mewujudkan

Perbankan syariah yang diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, Bank syariah Indonesia adalah pelaksana produk-produk keuangan dan penyimpanan kekayaan. Seperti produk-produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Dengan ini segala bentuk kegiatan harus memenuhi standar kepatuhan prinsip syariah atau biasa disebut dengan (*sharia compliance*).⁴

Kepatuhan kepada prinsip syariah (*sharia compliance*) adalah prinsip wajib yang harus digunakan oleh perbankan syariah pada setiap produk-produknya. Sesuai dengan sebutan perbankan syariah. Lembaga tersebut harus memenuhi segala bentuk peraturan yang didasari oleh prinsip syariah, diantaranya terkait karakteristik sampai dengan jenis produknya. Hal tersebut adalah langkah awal terbentuknya kepercayaan masyarakat atas kinerja bank syariah, dengan itu masyarakat akan merasa aman dan nyaman tanpa adanya keraguan dalam melaksanakan muamalah di perbankan syariah.⁵

⁴ di akses dari https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history. Pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 11:00.

⁵ Masni H, Analisis Penerapan *sharia compliance* dalam Produk Bank Syariah, (Parepare: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.2, Juli-Desember, 2019), h.120.

E-mas BSI Mobile, sebuah produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia, merupakan salah satu pilihan bagi calon nasabah yang berkeinginan untuk melakukan berbagai jenis transaksi yang melibatkan emas. Salah satu transaksinya adalah fitur cicil emas. Aktivitas ini terekam dan tervalidasi melalui saldo yang mencatat kepemilikan emas oleh nasabah dalam bentuk gram emas yang dikelola melalui platform BSI Mobile. E-mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia adalah solusi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin terlibat dalam aktivitas transaksi emas.

Melalui produk ini, Jual beli emas pada bank syariah dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil). Jual beli emas secara tidak tunai menimbulkan perbedaan pendapat yakni ada yang berpendapat boleh dan ada yang menganggap tidak boleh. Penelitian terkait akad cicil emas ini menarik untuk dikaji mengingat akad ini sangat diminati Masyarakat karena mereka dapat dengan mudah membeli emas. Keseluruhan proses ini memiliki rekaman akurat melalui saldo yang mencatat jumlah emas yang dimiliki oleh nasabah, yang tersedia melalui layanan BSI Mobile. Dengan E-mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia, nasabah diberikan akses ke berbagai transaksi yang melibatkan emas, yang tercatat melalui saldo yang mencerminkan kepemilikan emas nasabah dalam bentuk gram emas. Produk ini dirancang untuk mempermudah dan memungkinkan nasabah untuk berpartisipasi dalam aktivitas

transaksi emas dengan kemudahan dan transparansi yang tinggi melalui platform BSI Mobile.⁶

Menyadari kepentingan penyempurnaan dan kesadaran masyarakat akan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam praktik perbankan syariah merupakan langkah krusial untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat. Hal ini juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar terwujud dalam setiap aspek aktivitas perbankan syariah. Dalam konteks ini, penelitian khusus tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk bank syariah Indonesia menjadi relevan.

Ketidakjelasan yang masih ada dalam masyarakat mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional merupakan tantangan yang perlu diatasi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari perbankan syariah, serta pentingnya menjaga integritas prinsip-prinsip tersebut dalam praktik perbankan sehari-hari. Ini memerlukan pendekatan yang holistik, meliputi edukasi publik, pelatihan bagi staf bank, dan transparansi yang lebih besar dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Oleh karena itu, penelitian yang mengeksplorasi penerapan prinsip syariah dalam cicil emas pada E-mas BSI menjadi suatu langkah yang penting. Penelitian semacam ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan

⁶ di akses dari <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan> Pada tanggal 19 Oktober 2023, pukul 15:00.

memastikan bahwa bank syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanannya.

Tingkat kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan komitmen bank syariah dalam mengikuti ajaran tersebut adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan memperkuat pemahaman ini, tujuannya adalah menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk praktek perbankan syariah yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Penelitian yang akan datang, yang akan mengevaluasi implementasi *sharia compliance* dalam produk E-mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang sejauh mana bank syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya dan memberikan panduan bagi perbaikan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat integritas bank syariah adalah langkah kunci dalam membentuk lingkungan perbankan yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini pada akhirnya memotivasi peneliti untuk menyusun penelitian yang dapat merespons latar belakang dan perumusan masalah tersebut, yang akan diberi judul **“ANALISIS JUAL BELI EMAS NON TUNAI TERHADAP PENERAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DAN FIQH MUAMALAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MALANG”**.

”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam cicil emas pada produk E-mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang?
2. Bagaimana hukum jual beli emas non tunai BSI dalam perspektif fiqh muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam cicil emas pada produk E-mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang.
2. Untuk memahami hukum jual beli emas non tunai BSI dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi individu lain, institusi, dan terutama bagi diri peneliti sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan manfaat yang meliputi:

1. Manfaat secara teoritis:
 - a. Kontribusi terhadap pengetahuan akademik: Penelitian ini akan memberikan sumbangan berharga terhadap literatur dalam bidang perbankan syariah dan prinsip *sharia compliance*. Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi penting bagi peneliti, akademisi, dan

mahasiswa yang mempelajari aspek kepatuhan syariah dalam produk perbankan digital.

- b. Pengembangan Teori dan Konsep: Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori dan konsep terkait dengan penerapan prinsip *sharia compliance* dalam produk keuangan. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam layanan perbankan modern.
- c. Pemahaman yang Lebih Mendalam: Penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang praktik perbankan syariah, khususnya dalam konteks penggunaan produk digital seperti E-Mas BSI Mobile. Ini akan membantu dalam mengklarifikasi dan memperdalam konsep-konsep yang berkaitan dengan *sharia compliance*.

2. Manfaat secara praktis:

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Perbankan Syariah: Hasil penelitian dapat membantu Bank Syariah Indonesia Cabang Malang dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara efektif. Ini akan membantu dalam memenuhi harapan nasabah terkait dengan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Keputusan Strategis yang Lebih Baik: Data dan temuan dari penelitian ini dapat membantu bank dalam mengambil keputusan strategis yang lebih

baik dalam mengembangkan produk dan layanan syariah. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bank di pasar perbankan syariah.

- c. Pengembangan Produk Inovatif: Penelitian ini dapat memotivasi pengembangan produk perbankan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi nasabah yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari perspektif akademis maupun praktis dalam konteks perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penelitian yang mendalam dan pemeriksaan literatur dari berbagai sumber, seperti skripsi, jurnal, dan internet, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah atau penelitian yang memiliki kemiripan substansial, meskipun berbeda dalam fokus penelitian dan perspektif yang diambil. Beberapa di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pada penelitian yang ditulis oleh Mudrik Kati Elmi dengan judul *“Penerapan Strategi Produk Tabungan e-Mas pada Bank Syariah Indonesia KCP Bagansiapiapi”* bahwa fitur produk tabungan e-mas sangat diterima dengan baik oleh nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Bagansiapiapi. Penerapan produk ini dilakukan dengan baik oleh karyawan bank dalam hal penawaran kepada nasabah. Namun, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan nasabah yang belum memiliki smartphone Android dan aplikasi mobile banking.⁷

Kedua, Penulis Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang dengan judul, *“Kedudukan sharia compliance Perbankan syariah di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis”*, Jurnal "Al-Qardh" dari Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya membahas kedudukan *sharia compliance* dalam lingkungan perbankan syariah di

⁷ Mudrik Kati Elmi, “Penerapan Strategi Produk Tabungan E-Mas Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Bagansiapiapi”, Program D3 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau Tahun 2021

Indonesia. Jurnal ini mengulas aspek hukum dan filosofis dari regulasi perbankan syariah, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini mengungkapkan adanya kritik dari masyarakat terhadap kurangnya kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam konteks peran *sharia compliance* pada produk-produk perbankan syariah.⁸

Ketiga, Penulis Jefik Zulfikar Hafizd dengan judul, "*Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam Islam, gadai emas diperbolehkan sebagai jaminan atas hutang berdasarkan prinsip rahn, dan Bank Syariah Indonesia diizinkan untuk menyimpan emas dan menjaganya. Investasi emas diperbolehkan jika transaksi jual beli emas dilakukan secara tunai, sedangkan jika emas diperlakukan sebagai komoditas yang diperjual belikan, maka jual beli emas tidak tunai diizinkan dan tidak dianggap riba. Selain itu, jurnal tersebut membahas produk tabungan E-mas yang memungkinkan transaksi cicilan melalui aplikasi BSI Mobile, dengan persamaan hukum yang sama seperti cicil emas. Namun, jurnal menyoroti bahwa penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam produk tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Kesamaan dengan penelitian

⁸ Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang, "Kedudukan Sharia Compliance Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis", Jurnal Al-Qardh, Vol.5, No.20 tahun 2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya

yang akan dilakukan adalah pada objek kajian, yaitu produk tabungan E-mas BSI Mobile.⁹

Keempat, Penulis Ibnudin, Didik Himmawan, Dzulfiyah Iswana dengan judul, “*Mekanisme E-mas pada Mobile sebagai Media Investasi Modern (Studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang)*”, membahas perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengadopsi teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Bank Syariah Indonesia merespons tren ini dengan meluncurkan fitur E-mas melalui layanan BSI Mobile, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual beli emas secara digital. Fitur ini dianggap sebagai terobosan terbaru yang memudahkan nasabah dalam berinvestasi emas. Penelitian ini secara lebih rinci memeriksa produk E-mas dalam Mobile Banking BSI sebagai bentuk investasi atau tabungan emas. Kesamaan yang ditemukan oleh peneliti adalah pada pembahasan mekanisme E-as dalam Mobile Banking BSI.¹⁰ Berikut table ringkas yang membahas terkait penelitian terdahulu.

| No, | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| 1. | oleh Mudrik Kati Elmi dengan judul “ <i>Penerapan Strategi Produk Tabungan e-Mas pada Bank Syariah Indonesia KCP Bagansiapiapi</i> ” | Sama-sama membahas e-mas BSI mobile | Penelitian tersebut membahas tentang kendala yang dialami oleh Masyarakat sekitar. Sedangkan |

⁹ Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5 No.02, Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Makassar.

¹⁰ Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, Dzulfiyah Iswana, "Mekanisme E-Emas Pada Bsi Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah Indonesia Kcp Jatibarang)", Journal of Sharia Economics and Finance, Vol.2.No.1 Tahun 2023 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | penelitian ini memahas terkait Sharia Compliance. |
| 2. | Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang dengan judul, “ <i>Kedudukan sharia compliance Perbankan syariah di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis</i> ”, | Membahas tentang <i>sharia compliance</i> | Artikel tersebut mengulas aspek hukum dan filosofis dari regulasi perbankan syariah, sedangkan penelitian ini menganalisa penerapannya dalam produk e-mas BSI mobile |
| 3. | Jefik Zulfikar Hafizd dengan judul, “ <i>Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam</i> ”, | Membahas berkaitan dengan praktek penggunaan emas | |
| 4. | Ibnudin, Didik Himmawan, Dzulfiyah Iswana dengan judul, “ <i>Mekanisme E-mas pada Mobile sebagai Media Investasi Modern (Studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang)</i> ”, | Membahas E-mas BSI mobile | Lokasi penelitian Pembahasannya lebih fokus terhadap mekanisme e-mas sedangkan penelitian ini membahas penerapan sharia compliance |

Setelah peneliti mengkaji penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini akan berfokus pada analisis penerapan *sharia compliance* dalam produk E-Mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang. Sejauh ini, pembahasan tentang penerapan *sharia compliance* dalam E-Mas BSI Mobile belum disertai dengan kajian khusus yang mengulas implementasi

kepatuhan syariah dalam transaksi tersebut. Meskipun telah ada Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang mendukung transaksi E-Mas, namun belum ada penelitian yang secara khusus membahas penerapan *sharia compliance* sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan transaksi E-Mas di Aplikasi BSI Mobile Banking.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih umum mengulas produk dan aspek-aspek tertentu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana produk E-Mas, terutama dalam konteks BSI Mobile, mematuhi prinsip-prinsip syariah dan sejauh mana kepatuhan syariah diterapkan oleh nasabah dalam penggunaan produk ini. Selain itu, penelitian ini akan memeriksa kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam menggunakan produk E-Mas BSI Mobile, serta bagaimana bank mengatasi kendala tersebut. Dengan berfokus pada konteks Cabang Malang, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan *sharia compliance* dalam produk E-Mas di lokasi ini.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tren yang semakin memengaruhi perilaku nasabah dalam berinvestasi, khususnya dalam aset seperti emas. Melalui studi ini, peneliti akan mencari solusi yang dapat meningkatkan penerapan kepatuhan syariah dalam produk E-Mas BSI Mobile, mengingat peran penting Bank Syariah Indonesia dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang

bagaimana produk E-Mas BSI Mobile mematuhi prinsip syariah dan bagaimana bank dapat meningkatkan penerapan *sharia compliance* dalam layanannya.

B. Landasan Teori

1. *Sharia Compliance*

Sharia Compliance adalah keterpatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan bagian integral dari implementasi Framework manajemen risiko, serta menciptakan budaya ketaatan dalam mengelola risiko perbankan syariah sebagai manifestasi dari prinsip dan regulasi syariah yang harus diikuti dalam operasi perbankan syariah.¹¹

Kepatuhan syariah adalah ekspresi dari pemenuhan sepenuhnya terhadap prinsip-prinsip syariah dalam lembaga perbankan yang memenuhi karakteristik, integritas, dan kredibilitas. Budaya kepatuhan ini mencakup nilai-nilai, perilaku, dan tindakan yang secara aktif mendukung tercapainya ketaatan bank syariah terhadap semua regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹²

Adrian Sutedi mengungkapkan bahwa kepatuhan syariah berarti patuh terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN mewakili

¹¹ Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, No 2, Tahun 2016, h.30.

¹² Budi Sukardi, “Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia”, Surakarta Jawa Tengah :IAIN Surakarta, Tahun 2012.

prinsip dan peraturan syariah yang wajib dipatuhi dalam operasi perbankan syariah.¹³

Bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap keinginan umat Islam untuk memiliki bank yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam aktivitasnya. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah panduan hukum Islam yang mengatur operasional perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.¹⁴ Melanggar prinsip-prinsip perbankan syariah akan menyebabkan pembatalan hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara bank syariah dan nasabah.

Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah adalah suatu keharusan dalam perbankan Islam, sehingga penasehatan dan pengawasan syariah menjadi faktor krusial lainnya. Dengan demikian, penasehatan dan pengawasan syariah dapat dianggap sebagai elemen integral dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam kerangka regulasi untuk memastikan kepatuhan syariah.¹⁵

¹³ Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, Vol 2, No 2 Tahun 2016

¹⁴ Muhammad Syafei Antonio, Bank Shari’ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan, (Jakarta, Penerbit: Tazkia Institute, 2011) ,p15.

¹⁵ Uswatun Hasanah, ”Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah”, (Universitas Negeri Semarang, Skripsi 2015)

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan syariah adalah bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

1) Prinsip Kepatuhan dalam *Compliance Sharia*

Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah adalah suatu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah menjadi ciri khas yang paling mencolok dari bank syariah, dan juga merupakan faktor utama yang mendorong partisipasi umat Islam sebagai pemilik modal (investor) maupun sebagai pengelola usaha (mudarib). Prinsip syariah menjamin bahwa setiap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dijalankan.¹⁶ Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi meliputi :

1) Unsur Riba

Secara etimologis, kata "riba" memiliki arti "*ziyadah*" atau penambahan. Dalam penggunaan bahasa, istilah "riba" juga merujuk pada konsep tumbuh dan berkembang. Secara lebih khusus dalam terminologi teknis, riba mengacu pada pengambilan tambahan dari jumlah pokok atau modal yang tidak sah. Meskipun terdapat berbagai

¹⁶ Sujian Suretno, "*Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah)*", (Cirebon, Penerbit: Nusa Litera Inspirasi, 2018), h.66.

pendapat dalam menjelaskan riba, inti dari definisi ini adalah bahwa riba adalah penambahan dana yang diambil dengan cara yang tidak sah dalam transaksi jual beli atau peminjaman, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.¹⁷

Menurut Syaikh Muhammad Abduh, riba adalah tambahan dana yang diminta oleh orang yang memberikan pinjaman kepada peminjamnya karena peminjamnya tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati.¹⁸

Dasar hukum riba haram yaitu terdapat pada Firman Allah SWT pada Al Quran Surat ke – 3 Ayat ke – 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.¹⁹

2) Unsur Gharar

Menurut para ulama empat madzhab, gharar yaitu :

¹⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik” (Cet. I; Jakarta, Penerbit: Gema Insani Press), Tahun 2001, h.37

¹⁸ Hendi Suhendi, “Fiqhi Muamalah”, (Jakarta, Penerbit:PT RajaGrafindo Persada), Tahun 2005, h.58

¹⁹ QS, Ali Imron 3:130

- a) Hanafiah memberikan definisi bahwa gharar adalah keadaan di mana ada ketidakpastian yang mengakibatkan tidak diketahuinya apakah sesuatu itu ada atau tidak.
- b) Menurut Malikiyah, gharar adalah situasi ketidakpastian di mana terdapat keraguan antara sesuatu yang aman (bebas dari risiko) dan rusak.
- c) Syafi'iyah mendefinisikan gharar sebagai ketidakpastian yang mengakibatkan sesuatu itu menjadi tersembunyi dalam akibatnya.
- d) Hanabilah menggambarkan gharar sebagai kondisi ketidakpastian di mana terdapat keraguan antara dua hal, di mana salah satunya tidak jelas.²⁰

Gharar, yang artinya tipuan, dilarang karena memiliki tujuan (maqshid) tertentu. Ketika terdapat gharar dalam sebuah transaksi, tujuannya menjadi tidak tercapai karena objek akad tidak pasti akan diterima oleh pembeli atau harga dan uang tidak pasti akan diterima oleh penjual. Dalam transaksi, pembeli menginginkan barang yang berkualitas dan sesuai dengan keinginannya, sedangkan penjual bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Akibatnya, kondisi gharar ini dapat merugikan satu atau semua pihak yang terlibat dalam transaksi dan berpotensi menimbulkan konflik dan perselisihan.

²⁰ Enang Hidayat, "Fiqh Jual Beli", (Bandung, Penerbit:PT Remaja rosdakarya, 2015), h.101

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kesepakatan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), dan keduanya harus memiliki informasi yang sama (informasi yang lengkap), sehingga tidak ada pihak yang merasa curiga atau ditipu karena adanya unsur yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pelarangan gharar bertujuan untuk mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yang mungkin akan kehilangan hak mereka, dan juga untuk menghindari konflik dan permusuhan di antara mereka.²¹

Hukum Gharar dalam syariah Islam adalah dilarang, oleh karena itu, melakukan transaksi atau menambahkan syarat dalam akad yang mengandung unsur gharar adalah dilarang. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Saw: "Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar." Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menggambarkan prinsip penting dalam bidang muamalah (bisnis) yang mengatur berbagai masalah yang kompleks dan bervariasi.²²

3) Unsur Maisir

Maisir adalah perjudian atau transaksi yang didasarkan pada ketidakpastian dan peruntungan. Transaksi ini dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian akibat permainan tersebut.

²¹ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, "Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi", h.78-79.

²² Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, "Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi", h.79-80.

Dengan kata lain, maysir atau perjudian adalah suatu aktivitas permainan di mana satu pihak harus menanggung kerugian pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. Setiap jenis permainan atau pertandingan, termasuk yang didasarkan pada keberuntungan, keterampilan, atau kejadian alam, harus menghindari terjadinya situasi di mana satu atau lebih pihak harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain.²³

Judi dalam semua bentuknya dilarang dalam syariah Islam dengan berangsur-angsur. Pada tahap awal, judi dianggap sebagai tindakan jahat yang lebih merugikan daripada menguntungkan. Kemudian, pada tahap berikutnya, segala bentuk judi dan taruhan diharamkan dan dianggap sebagai perbuatan yang zalim dan sangat dibenci. Selain melarang bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga melarang setiap jenis bisnis yang mengandung unsur judi.²⁴

Dalam ajaran Islam, keharaman perjudian terdokumentasikan dengan jelas dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang dengan tegas melarang perjudian dan

²³ Adiwarmanto A.karim, "Bank Islam Analisis fiqh dan keuangan", Edisi ke III (Jakarta, Penerbit:PT. RajaGrafindo Persada. 2008), h..43

²⁴ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Cet. II; Jakarta, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.20

segala bentuk aktivitas terkaitnya, tertuang dalam Firmat Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Baqoroh Ayat 219, :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”²⁵

- 4) Bank harus menjalankan bisnis dengan keuntungan yang halal. Bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam perbankan, yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank harus memastikan bahwa bisnisnya didasarkan pada keuntungan yang halal, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam mengawasi dan memastikan hal ini.
- 5) Bank harus menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah. Ini melibatkan kewajiban bank untuk menjaga amanah, baik dalam transaksi yang diatur oleh perjanjian atau yang tidak diatur. Bank harus

²⁵ Q.S Al Baqoroh : 219

memberikan penjelasan yang jelas mengenai harga perolehan barang, membagi hasil secara adil sesuai pendapatan aktual, dan memberikan laporan keuangan yang akurat kepada nasabah.

- 6) Bank harus mengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syar'i. Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat, menghimpun zakat, mencatatnya secara akurat, dan mendistribusikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank juga harus mengelola infak dan sedekah sebagai bagian dari fungsinya dalam memobilisasi dana sosial.²⁶

- 7) Menjauhi Produk yang dilarang atau diharamkan

Prinsip syariah lainnya adalah menghindari barang-barang yang telah dilarang oleh Allah Subhanu wa Ta'ala, seperti minuman keras, daging babi, alat musik yang dapat menghalangi kedekatan dengan Allah, dan pemborosan harta. Selain itu, juga dilarang hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, kekayaan, dan martabat manusia. Terdapat banyak hadits yang menegaskan larangan terhadap barang-barang terlarang. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Salam secara tegas melarang penjualan bangkai, minuman keras, daging babi, dan patung. Maka, seseorang yang menjual bangkai, yang merujuk pada daging

²⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Penerbit:Ghalia Indonesia, Tahun 2009), h.145.

hewan yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syar'i, telah melanggar larangan dan memakan hasil yang haram.

Khamr merujuk pada segala jenis minuman yang memiliki potensi untuk memabukkan. Rasulullah mengutuk sepuluh individu yang terkait dengan konsumsi khamr. "Allah sesungguhnya mengutuk khamr, orang yang memerasnya, yang meminta agar dipersembahkan, yang menjualnya, yang membelinya, mereka yang mengonsumsinya, yang memakan hasil penjualan khamr, mereka yang mengantarkan khamr, orang yang meminta agar khamr diantarkan, dan penjaganya." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah).²⁷

Transaksi ini dilarang karena barang atau jasa yang menjadi objek akad tersebut adalah benda yang diharamkan. Contohnya, seperti minuman keras, bangkai, atau daging babi, yang semuanya diharamkan dalam Islam. Dengan demikian, meskipun akad jual beli itu sah, transaksi pembelian minuman keras tetap dianggap haram karena objek yang diperdagangkan adalah barang yang terlarang. Sebagai contoh, ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk membeli minuman keras melalui akad murabahah di lembaga keuangan syariah, meskipun akadnya diakui sah,

²⁷ Adiwarmam A. Karim, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta, Penerbit:Grafindo Persada, 2008), h.97

transaksi tersebut tetap diharamkan karena objek transaksinya merupakan barang yang dilarang.²⁸

Dalam Islam, terdapat pedoman yang jelas dan rinci yang mengklasifikasikan barang-barang yang diharamkan dan yang dihalalkan. Islam juga menegaskan larangan untuk mengubah status barang yang sudah ditetapkan sebagai haram menjadi halal, serta melarang mengharamkan barang-barang yang telah dinyatakan halal. Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Maidah Ayat 87 – 88 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²⁹

8) Konsep *sharia compliance* pada Bank Syariah

Peraturan perbankan syariah di Indonesia telah mengatur dengan baik prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, terutama dalam

²⁸ Adiwarmanto A.karim dan Oni Sahroni, “Riba Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqhi & Ekonomi”, (Jakarta, Penerbit:Rajawali Pers, 2015)h.214

²⁹ Q.S Al Maidah : 87-88

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang tersebut secara tegas menetapkan panduan yang sangat rinci terkait dengan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan pelaksanaan kepatuhan syariah, yang diterapkan melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah, dengan tujuan memastikan pelaksanaan kepatuhan syariah berjalan dengan lancar di setiap lembaga keuangan syariah.³⁰

Menjamin kepatuhan syariah dalam seluruh kegiatan bank syariah adalah suatu hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa kriteria yang digunakan sebagai indikator kualitatif untuk menilai tingkat ketaatan syariah di lembaga keuangan syariah meliputi:

- 1) Kontrak atau akad yang digunakan dalam pengumpulan dan penyaluran dana harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan syariah yang berlaku.
- 2) Semua transaksi dan aktivitas ekonomi harus dilaporkan secara transparan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 3) Budaya lingkungan kerja dan nilai-nilai perusahaan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Bisnis yang didanai harus sesuai dengan ketentuan syariah.

³⁰ Sujian Suretno, “Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah)”, (Cirebon, Penerbit: Nusa Litera Inspirasi, 2018), h. 66

- 5) Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi arah syariah dalam semua operasi bank syariah.
- 6) Sumber dana harus berasal dari sumber yang sah dan halal menurut prinsip syariah.

Ketentuan-ketentuan ini merupakan pedoman umum yang menjadi dasar bagi manajemen bank syariah dalam menjalankan operasinya. Tingkat kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan kriteria tersebut, yaitu sejauh mana bank telah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip kepatuhan syariah yang telah disebutkan.³¹

Peraturan Mekanisme Pelaksanaan *Sharia Compliance* Dalam pelaksanaannya, *sharia compliance* memiliki peraturan yaitu :

- 1) Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 ayat 1-3 mengatur tata cara pengawasan kepatuhan syariah di bank syariah. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan syariah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang melakukan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dibentuk di setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pengawasan kepatuhan syariah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).³²

³¹ Sutedi, "Perbankan Syariah", (Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia, 2009), h.145.

³² Undang-Undang Perbankan Syariah, No.21 Tahun 2008, Tentang "Perbankan Syariah", Pasal 33 ayat 1-3

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai Penerapan Good Corporate Governance untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.³³
- 3) Penjelasan terkait Penerapan Good Corporate Governance untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009.³⁴
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS yang berjudul "Pedoman Pengawasan Syariah dan Prosedur Pelaporan Hasil Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah".³⁵
- 5) Bagian tambahan yang menyertainya pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS yang berjudul "Pedoman Pengawasan Syariah dan Prosedur Pelaporan Hasil Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah".³⁶

Kepentingan *Sharia Compliance* pada Bank Syariah

Kepatuhan syariah telah menjadi topik yang sangat relevan bagi para pihak yang terkait dengan bank syariah di Indonesia. Banyak kritik keras yang datang dari masyarakat terkait tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-

³³ Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

³⁴ Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

³⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

³⁶ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah

prinsip syariah, yang mengindikasikan bahwa bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar syariah. Kritik tersebut mulai muncul ketika masyarakat menyadari bahwa ada perbedaan antara apa yang dijelaskan secara teoritis dan apa yang terjadi dalam praktiknya.³⁷

Jika kita melihat lebih cermat, masyarakat umum dan pihak-pihak terkait dengan bank syariah di Indonesia dapat menilai sejauh mana bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penilaian ini bisa dilakukan melalui laporan keuangan yang secara berkala dipublikasikan oleh bank syariah. PSAK Syariah telah mengidentifikasi 12 karakteristik transaksi syariah dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah paragraf 27, yang tercermin dalam laporan keuangan bank syariah sebagai entitas syariah. Dari 12 karakteristik tersebut, setidaknya ada tiga karakteristik yang dapat dievaluasi secara langsung oleh masyarakat melalui laporan keuangan, yaitu ketiadaan riba, ketiadaan gharar, dan ketiadaan unsur yang diharamkan, serta ketiadaan prinsip nilai waktu uang.

Untuk menentukan apakah terdapat unsur bunga atau pendapatan haram lainnya di bank syariah, perlu menganalisis asal-usul pendapatan yang diperoleh oleh bank tersebut. Apakah bank syariah menggunakan unsur time value of money bisa dilihat dalam catatan atas laporan keuangan yang

³⁷ Wulpiah, “ Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)” , *Asy-Syar’iyyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* Vol 2 No 1 (2017), , h.103

menjelaskan metode akuntansi yang digunakan dalam mengakui pendapatan margin murabahah. Adanya atau ketiadaan unsur gharar dalam bank syariah dapat diukur dan dianalisis melalui laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Pendapatan yang dibagi oleh bank syariah harus didasarkan pada prinsip cash basis, bukan pendapatan berdasarkan *accrual*.

Dengan demikian, pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah menjadi sangat penting. Fungsi kepatuhan ini adalah serangkaian tindakan dan langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, aturan, sistem, prosedur, dan aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Fatwa DSN, dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk mengendalikan operasional perbankan syariah dan menjaga agar bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta meminimalisir risiko-risiko perbankan.³⁸

2. Cicil emas pada Mobile Banking BSI

Sistem dan Prosedur Penjualan Secara Kredit Dikarenakan di Bank Syariah Indonesia hanya melakukan penjualan logam mulia secara kredit atau dicicil maka nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) WNI dan Cakap hukum

³⁸ Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)" ,*Asy-Syar'iyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam* Vol 2 No 1 (2017), h.106

- 2) KTP dan NPWP (Khusus pembiayaan diatas 50jt)
- 3) Jangka waktu 1-5 tahun
- 4) Menyediakan Uang Muka (DP) 20% dari pembelian emas
- 5) Maksimal pembiayaan 150jt

B. Tahap Permohonan Cicil emas

- 1) Nasabah yang datang langsung ke kantor BSI untuk melakukan permohonan pembiayaan Cicil Emas atau pembelian secara kredit.
- 2) Mengisi formulir Cicil emas
- 3) Membayar uang muka, biaya administrasi, dan cicilan pertama dan mencetak bukti
- 4) Mengisi formulir Akad dan melakukan Akad
- 5) Mengisi surat bukti kepemilikan emas
- 6) Pembayaran angsuran cicil emas

C. Tahap Pelunasan Cicil Emas

- 1) Seminggu sebelum tanggal angsuran selesai Pihak pengelola menghubungi nasabah untuk mengingatkan bahwa angsuran sudah selesai. Dan pihak pengelola memberi penawaran kepada nasabah terhadap emas tersebut apakah akan diambil atau digadai.
- 2) Umumnya para nasabah cicil emas lebih memilih untuk mengambil emas tersebut.
- 3) Lalu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan kartu identitas (KTP) dan surat bukti kepemilikan emas.

- 4) Lalu pihak pengelola mencocokkan data yang diberikan oleh nasabah dengan data yang ada di sistem.
- 5) Setelah data nasabah cocok dengan sistem, lalu pihak pengelola mengambil emas (logam mulia) beserta sertifikatnya.
- 6) Selanjutnya pengelola menyerahkan emas (logam mulia) beserta sertifikat kepada nasabah.

3. Jual beli emas non tunai dalam hukum islam

a. Jual beli

Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu ba'i Jual beli pada intinya adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati. Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini:

- 1) Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

- 3) Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciricirinya .
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan, misalnya, penjual berkata, “Aku jual barang ini kepadamu”. Atau ijab dan qabul dengan perbuatan, misalnya penjual berkata, “Aku menjual pakaian ini kepadamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan”. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).

Adapun syarat tidak disahkannya jual beli sebagai berikut:

- 1) Menggabungkan dua syarat dalam jual beli misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal” (H.R Abu Dawud dan AtTirmidzi).
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid atau tidak boleh menghadihkannya kepada Amar atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya atau menjual sesuatu kepadanya. Karena

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu” (H.R Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

- 3) Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya. Misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (wala’) budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual belinya sah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barangsiapa yang mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, kendati 100 persyaratan” (H.R Abu Daud dan Al-Hakim).

b. Emas

Emas adalah salah satu logam mulia yang telah terdaftar dalam tabel periodik dengan kode Au (Aurum). Emas bersifat lunak dan mudah ditempa karena kekerasannya hanya berkisar 2,5-3 Karakteristik emas yang paling kita kenal adalah kuning mengkilap dan sangat lembek. Bahkan banyak ahli yang mencoba kemurniaan emas dengan meninggalkan gigitan di logam tersebut. Emas sendiri sangat fleksibel dan dapat dicampur dengan banyak logam lainnya. Bahkan emas dapat menjadi konduktor panas dan listrik yang sangat baik sehingga banyak dijadikan semikonduktor dalam chipset handphone. Berbeda dengan logam lainnya, emas tidak mengenal kata karatan atau korosi.

c. Jual Beli Non Tunai

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai. Dengan harga yang lebih

mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jual kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami yang berbunyi: “Boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada daripada dijual tunai ... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan.” Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, jual beli kredit hukumnya boleh dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini diperbolehkan karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit. Penjual mendapat keuntungan karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat keuntungan karena mendapat tempo tunggakan pembayaran. Dalam hukum Islam jual beli kredit dikatakan sah apabila memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi:

- 1) Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka tidak boleh jual beli ‘inah. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba
- 2) Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah itu


- ia melakukan akad jual beli, memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor lalu menyerahkannya kepada pembeli.
- 3) Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada di tangannya kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.
 - 4) Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i.
 - 5) Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.
 - 6) Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
 - 7) Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akan dibuat dengan cara beli sewa (leasing).
 - 8) Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah di masa Nabi SAW.

d. Kerangka Berfikir

Peneliti akan secara sistematis mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan dengan tujuan menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas. Dalam bagan kerangka pemikiran yang dipersembahkan di bawah ini, peneliti merinci rencana penelitian yang berfokus pada Penerapan Kepatuhan Syariah. Penelitian ini akan difokuskan pada pengamatan terhadap praktik-praktik kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan dampak dari pengawasan terkait prinsip syariah dalam produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia di Kota Malang, terutama terkait dengan E-Mas pada *Mobile Banking* BSI.

Untuk memudahkan analisis dalam penelitian ini, peneliti telah menyusun sebuah kerangka berpikir seperti yang dijelaskan berikut ini:

Tabel 2.1



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian tindakan atau prosedur yang digunakan dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dalam rangka memperoleh data yang tepat dan akurat terkait dengan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yang terperinci sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan objek penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan, melainkan fokus pada pengumpulan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, tulisan orang, serta perilaku yang dapat diamati.³⁹

Penelitian ini memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan kenyataan empiris dari obyek penelitian berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian deskriptif, fokus utama penelitian ini adalah pengumpulan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, tulisan orang, dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan utamanya adalah

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung, Penerbit: Alfabeta, cet. 9, 2017), h.16.

untuk memberikan gambaran mendalam tentang realitas sosial yang kompleks dalam masyarakat..⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi tingkat kepatuhan syariah dalam konteks Bank Syariah Indonesia. Pendekatan ini tidak mengikat diri pada kerangka kerja teori tertentu, sehingga penelitian kualitatif ini mengadopsi model analisis yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Dengan kata lain, setelah data terkumpul, tahap reduksi data akan dilaksanakan untuk memisahkan informasi yang relevan sesuai dengan aspek-aspek yang ingin diungkapkan. Data-data ini kemudian akan disajikan dalam kerangka tema yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴¹

C. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan lokasi penelitian yakni di Bank Syariah Indonesia Kantor Area Malang terletak pada Jl. Letjen Sutoyo No.77b Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur 65141.

⁴⁰ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Belajar, 2004), h.38.

⁴¹ Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., Dr. Watni Marpaung, M.A., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta, Penerbit: Prenadamedia Group, 2016), h.16

D. Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data utama (data primer) dan data yang sudah ada sebelumnya (data sekunder), sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi utama.⁴² Dalam konteks penelitian ini, data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari Bank Syariah Indonesia KCP Malang dan beberapa Nasabah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi dan mendukung data primer, yang diperoleh dari sumber-sumber di luar objek penelitian.⁴³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis informasi yang tidak berasal dari data primer dan dapat memberikan tambahan serta dukungan informasi terkait objek penelitian, termasuk buku, tulisan, artikel, dan sumber-sumber online yang relevan dengan objek penelitian.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung, Penerbit: Alfabeta, 2017), h.308

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, h.308.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research), maka cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode atau teknik yang digunakan untuk menggali informasi atau data dari individu yang diwawancarai atau responden melalui interaksi langsung tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai.⁴⁴ Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian, yakni Bank Syariah Indonesia KCP Malang dan beberapa Nasabah.
- b. Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber seperti buku, catatan, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.⁴⁵ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami penerapan *sharia compliance* dalam produk E-mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan diorganisir dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang sah. Dalam pengaturan ini, penulis mengikuti beberapa

⁴⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra wacana media, 2012), h. 21.

⁴⁵ Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h.24.

metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berasal dari faktor-faktor yang khusus atau kejadian yang kongkrit, kemudian ditarik gagasan yang mempunyai sifat umum untuk di tarik kesimpulan⁴⁶. Proses penelitian ini berasal dari data empiris menuju kepada suatu teori yang kongkrit dari hasil penelitian tersebut. Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.

Metode yang di gunakan menganalisis penelitian ini yaitu gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai keadan-keadan yang nyata sekarang, dan fenomena yang diselidiki.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif, metode analisis yang digunakan juga bersifat kualitatif. Dalam analisis ini, peneliti mengadopsi model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.⁴⁸ Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proses analisis data kualitatif, penting untuk menyoroti beberapa tahap dan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data

⁴⁶ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta, kencana, cet.2, 2006), 6.

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung, Penerbit: Alfabeta, 2017), h.314.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung, Penerbit: CV. Alfabet, 2008), h.247

- 1) Menyediakan data dan informasi yang berasal dari dokumen, catatan wawancara, serta hasil pengamatan.
- 2) Mengidentifikasi elemen-elemen yang dianggap signifikan dari berbagai aspek temuan penelitian.

c. Penyajian Data

- 1) Menyusun rangkuman secara deskriptif dan terstruktur dengan tujuan agar tema utama dapat diidentifikasi dengan mudah.
- 2) Memberikan interpretasi pada setiap rangkuman tersebut, memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Namun, jika setelah evaluasi ternyata informasi yang ada belum memadai, maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan yang sesuai dengan alur penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, seperti yang dijelaskan oleh Rasyid, menggarisbawahi bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah langkah-langkah untuk menginterpretasikan data yang disajikan dengan memperhatikan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dirumuskan pada tahap awal akan menjadi kredibel jika didukung oleh bukti yang sah dan

konsisten ketika penelitian mengharuskan pengumpulan data tambahan di lapangan.⁴⁹

⁴⁹ Harun Rasyid, *Metode Penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, (Pontianak, Penerbit : STAINPontianak, 2000), h.71

BAB IV

OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Berdiri

Logo Bank Syariah Indonesia terdiri dari kombinasi warna hijau dan putih, dengan kata "BSI" yang terdapat di dalamnya serta sebuah bintang berwarna kuning yang memiliki lima sudut. Prinsip yang tersirat dalam simbol bintang kuning ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan juga prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam yang berjumlah lima. Logo BSI menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Logo PT Bank Syariah Indonesia⁵⁰



Gambar 4.1

⁵⁰ Sejarah Bank Syariah Indonesia, BSI

Pada umumnya, tiap negara memiliki lembaga perbankan yang bertugas mengatur serta mengelola sistem keuangan bagi negara dan masyarakatnya. Di Indonesia, terdapat dua jenis bank utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1991, dan sejak saat itu, industri perbankan syariah terus berkembang di negara ini. Terlebih lagi, dengan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, industri keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk menjadi yang terkemuka. Oleh karena itu, diharapkan bank syariah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Sebagai fasilitator utama dalam semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan industri halal, bank syariah memegang peran penting. Dalam tiga dekade terakhir, perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, terlihat dari inovasi produk, peningkatan layanan, dan perluasan jaringan yang menunjukkan perkembangan positif setiap tahunnya. Pada tanggal 1 Februari 2021, tiga bank syariah utama, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, bergabung untuk membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Melalui penggabungan ini, BSI memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan modal yang lebih kuat. Gabungan tiga bank syariah besar ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Bank Syariah Indonesia mencerminkan

pendekatan modern, komprehensif, dan bermanfaat dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

PT. Bank Syariah Indonesia memiliki tujuan dan prinsip-prinsip inti yang mendasari operasional bisnisnya. Visi dan misi PT. Bank Syariah Indonesia adalah:

Visi : TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi :

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

PT. Bank Syariah Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang memberikan panduan tentang perilaku dan tindakan yang harus diikuti, dan ini menjadi landasan bagi budaya kerja perusahaan. PT. Bank Syariah Indonesia memiliki lima *core value* (nilai utama) yang dikenal sebagai AKHLAK, yang merupakan inti dari budaya perusahaan.

- a. Amanah,
Menghormati komitmen yang telah dibuat
- b. Kompeten,
Tingkatkan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan
- c. Harmonis,
Hormati satu sama lain dan dan perbedaan satu sama lain

d. Loyal,

Mengabdikan dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara

e. Adaptif,

Terus bersikap positif dalam dan optimis saat bergerak menghadapi perbedaan

f. Kolaboratif

Menciptakan hubungan kerja sama yang sinergis

2. Pendirian Lembaga Bank Syariah Indonesia

Dalam tahap awal pendiriannya, tiga bank syariah bergabung untuk membentuk Bank Syariah Indonesia. Langkah ini memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan yang lebih luas, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan memiliki kekuatan keuangan yang lebih besar. Tiga bank syariah yang terlibat dalam penggabungan ini adalah:

a. Bank Syariah Mandiri (BSM)

BSM adalah lembaga perbankan syariah yang telah beroperasi sejak 1 November 1999. Bank ini menawarkan beragam produk, termasuk deposito syariah, tabungan simpanan, tabungan haji dan umrah, investasi, mandiri syariah debit, dan mandiri syariah priority. Bank Syariah Mandiri juga memiliki beberapa keunggulan, seperti pelayanan yang bersahabat, mesin ATM berkualitas, beragam produk unggulan, serta biaya administrasi yang terjangkau.

b. BNI Syariah

BNI Syariah adalah entitas perbankan syariah yang didirikan pada 29 April 2000. Bank ini menawarkan berbagai produk, seperti BNI Tabungan iB Hasanah, BNI Deposito iB Hasanah, BNI Giro iB Hasanah, dan BNI Griya iB Hasanah. BNI Syariah juga menonjolkan beberapa keunggulan, seperti penghapusan biaya administrasi pada tabungan, jaringan ATM yang luas, serta layanan internet banking dan mobile banking.

c. BRI Syariah

BRI Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang resmi beroperasi sejak 17 November 2008. Bank ini menawarkan berbagai produk andalan, seperti Tabungan Faedah BRI Syariah iB, Tabungan Haji BRI Syariah iB, Giro BRI Syariah iB, dan Deposito BRI Syariah iB. BRI Syariah juga menawarkan beberapa keunggulan, seperti biaya administrasi bulanan yang gratis, setoran awal yang terjangkau, serta fasilitas internet banking dan mobile banking.

3. Perkembangan Kinerja BSI

Sejak memulai operasionalnya pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan dan telah menjadi salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Perkembangan PT. Bank Syariah Indonesia mencakup sejumlah bidang, termasuk aspek keuangan dan

pemasaran. Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan PT. Bank Syariah Indonesia:

a. Bidang Keuangan

- 1) PT. Bank Syariah Indonesia mencatat pertumbuhan positif dalam kinerja keuangannya, dengan laba bersih meningkat sebesar 42% pada kuartal III.
- 2) Kerjasama dalam pertukaran sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antara BSI dan delapan bank syariah telah memperkuat pasar uang antar bank berbasis syariah.
- 3) Setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, PT. Bank Syariah Indonesia mengadakan Rights Issue untuk menghimpun modal tambahan. Perseroan menerbitkan 6 miliar saham Seri B Perseroan dengan nilai nominal Rp500 per saham.

b. Bidang Pemasaran

- 1) PT. Bank Syariah Indonesia memperkenalkan program Sobat Gadai Online melalui BSI Mobile untuk memfasilitasi transaksi gadai emas melalui layanan internet. Ini memungkinkan nasabah untuk lebih mudah menggunakan produk Gadai Emas BSI dari mana saja.
- 2) Delapan perusahaan, termasuk PT. Bank Syariah Indonesia, menawarkan layanan pembayaran QRIS antara Indonesia dan Thailand. Hal ini memungkinkan klien BSI dan masyarakat umum di Indonesia

untuk bertransaksi di Thailand menggunakan QRIS melalui BSI Mobile.

Dalam perkembangan bisnisnya, PT. Bank Syariah Indonesia memiliki sejumlah entitas perusahaan grup, seperti:

- a. Mandiri International Remittance Office Sdn. Bhd., yang menyediakan layanan transfer uang internasional di Indonesia dan Malaysia serta penerimaan uang dari luar negeri dan penukaran mata uang.
- b. PT. Mandiri Capital Indonesia, sebuah perusahaan modal ventura yang merupakan bagian dari Mandiri Group.
- c. Mandiri Sekuritas, anak perusahaan Bank Mandiri yang beroperasi di bidang surat berharga dan sekuritas.
- d. PT. Mandiri Tunas Finance, yang fokus pada pembiayaan ritel untuk peralatan, sepeda motor, kendaraan niaga, dan kendaraan penumpang.
- e. PT. Mandiri Utama Finance, yang memberikan pembiayaan multiguna untuk pembelian kendaraan bermotor dengan pembayaran cicilan.
- f. PT. AXA Indonesia, penyedia asuransi jiwa yang didirikan pada tahun 1991.
- g. PT. Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan simpanan, yang sedang menghadapi rencana restrukturisasi sektor perbankan oleh pemerintah Indonesia.
- h. PT. Bank Mandiri Taspen, anak perusahaan Bank Mandiri yang memberikan layanan perbankan kepada pensiunan.

4. Prestasi BSI

Gabungnya tiga bank syariah, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, menciptakan sejarah dalam pembentukan Bank Syariah Indonesia. Kolaborasi ini dengan tegas menggabungkan keunggulan masing-masing bank untuk mengoperasikan layanan secara optimal bagi pelanggan. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun sejak pendiriannya, Bank Syariah Indonesia telah mencapai sejumlah prestasi yang menggambarkan kontribusi positifnya dalam mengembangkan perbankan syariah di negeri ini. Di bawah ini terdapat beberapa pencapaian yang telah diraih oleh Bank Syariah Indonesia:

- a. Penghargaan Bank Syariah Terbaik 2022 dari The Investor Daily Summit.
- b. Hery Gunardi selaku Presiden Direktur BSI meraih penghargaan Islamic Finance Summit 2022 sebagai CEO Paling Berprestasi di Perbankan Islam.
- c. Pada acara “11th Infobank Sharia Award 2022” yang diselenggarakan sebagai bagian dari Islamic Finance Summit 2022, BSI meraih penghargaan kinerja “Sangat Bagus” kategori modal inti di atas Rp14 triliun - Rp70 triliun (IFS).
- d. Best Islamic Bank di Indonesia dalam ajang Asiamoney Best Banks Awards 2022.
- e. Meraih penghargaan Bank Syariah Terbaik kategori aset di atas Rp20 triliun pada acara penghargaan Best Syariah 2022 Majalah Investor.

- f. Media Alpha South East Asia mempersembahkan Penghargaan Bank Keuangan Syariah Terbaik pada Islamic Finance Awards 2022.
- g. Media Alpha South East Asia mempersembahkan Penghargaan Bank Ritel Islami Terbaik pada Islamic Finance Awards 2022.
- h. Bank Syariah KPR Rekomendasi dalam Indonesia Property Award 2022 untuk produk Griya BSI.
- i. Ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022 memberikan penghargaan Bank Terbaik di Sektor Perbankan Syariah.
- j. Pada Penghargaan Perbankan Digital 2022, kategori bank syariah meraih perbankan digital untuk pengaturan kelembagaan dan klien.
- k. Dalam Bank Service Excellence Award 2022 mengakui kinerja perbankan seluler terbaik dan kinerja pembukaan rekening melalui aplikasi seluler/browser seluler.
- l. Menurut sebuah studi oleh Forbes. Secara global, BSI dianggap sebagai salah satu Bank Terbaik di Dunia.
- m. Mitra Pengumpulan Jasa Terbaik dari badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam acara BAZNAS Award 2022.
- n. Pada ESG Disclosure Awards 2022, PT. Bank Syariah Indonesia mendapatkan penghargaan dalam kategori pemeringkatan Komitmen CCC karena memiliki komitmen untuk memasukkan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam bisnis.

5. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Malang

Nama Perusahaan : PT BANK SYARIAH INDONESIA
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia
Kode Bank : 451
Nama Kantor : BSI KCP Sutoyo
Status Kantor : KCP Syariah
Alamat : Jl. Letjen Sutoyo No.77B, Lowokwaru, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
Telp : (0341) 402290

6. Kegiatan Perusahaan

Bidang usaha Bank Syariah Indonesia adalah perbankan syariah, di mana bank memiliki peran penting sebagai fasilitator. Berikut adalah sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Kantor Cabang Jakarta Pondok Indah PT. Bank Syariah Indonesia:

- 1) Menyimpan uang melalui berbagai jenis tabungan, seperti tabungan wadi'ah, giro, deposito, dan lainnya, sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana melalui berbagai jenis tabungan dengan akad mudharabah yang juga sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah dan mudharabah, mengikuti prinsip syariah.

- 4) Menyediakan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Menerbitkan kartu debit sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Memindahkan dana untuk kepentingan nasabah Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia juga menawarkan beragam produk dan layanan sebagai bagian dari kegiatan operasional Kantor Cabang Pondok Indah, termasuk produk seperti:

- 1) Tabungan, yang mencakup tabungan easy wadi'ah dan tabungan easy mudharabah.
- 2) Tabungan Haji yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan berbagai keunggulan.
- 3) Giro sebagai sarana penyimpanan dana dengan akad wadi'ah yad dhamanah.
- 4) Deposito sebagai investasi jangka panjang dengan akad mudharabah.
- 5) BSI Gadai Emas yang memungkinkan nasabah mendapatkan uang tunai dengan jaminan emas.
- 6) BSI Griya untuk pembiayaan kepemilikan rumah yang fleksibel.

Selain produk-produk tersebut, Bank Syariah Indonesia juga menyediakan layanan seperti BSI Mobile, Call Center, dan BSI QRIS untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan beribadah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Analisis Produk Cicil Emas BSI Terhadap Penerapan Sharia Compliance

1. Bentuk Pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang di terapkan dalam produk e-Mas BSI KC Malang Sutoyo

Kepatuhan syariah adalah elemen penting yang membedakan ekonomi syariah dari ekonomi konvensional, atau perbankan syariah dari perbankan konvensional. Dalam konteks perbankan, ini adalah isu yang sangat vital, karena hingga saat ini, bank syariah masih terlihat mengikuti bank konvensional dalam hal produk-produknya. Bank syariah merujuk kepada bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu peraturan berdasarkan hukum Islam yang mengatur perjanjian antara bank dan pihak lain dalam hal penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan segala aktivitas lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bu Rini, yang merupakan Pawning Appraisal BSI Malang, dan berikut adalah hasil dari observasi lapangan.

| No | Pedoman Wawancara | Jawaban |
|----|---|--|
| 1 | Pertanyaan 1: Bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) mengimplementasikan fitur e-mas pada aplikasi BSI Mobile di Cabang Malang? | Jawaban 1: Kami mengimplementasikan fitur e-mas di aplikasi BSI Mobile dengan menghadirkan layanan yang memungkinkan nasabah untuk membeli, menjual, dan mentransfer kepemilikan emas dengan mudah. Ini dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh proses. |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | <p>Pertanyaan 2: Bagaimana proses pembukaan rekening dalam aplikasi BSI Mobile untuk penggunaan fitur e-mas diatur dan dijalankan di Cabang Malang?</p> | <p>Jawaban 2: Proses pembukaan rekening dalam aplikasi BSI Mobile untuk penggunaan fitur e-mas diatur dengan memberikan nasabah dua opsi. Mereka dapat mengunjungi kantor cabang BSI terdekat untuk membuka rekening atau memilih untuk membuka rekening secara online melalui layanan Buka Rekening Online (Burekol). Prosedur ini melibatkan pengisian formulir, pemilihan produk tabungan, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan penyetoran awal minimal. Proses aktivasi rekening juga dilakukan dengan cepat.</p> |
| 3 | <p>Pertanyaan 3: Bagaimana Bank Syariah Indonesia memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam proses pembelian emas melalui fitur e-mas?</p> | <p>Jawaban 3: Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam proses pembelian emas melalui fitur e-mas dijamin dengan mengikuti akad Al Ba'i, yaitu akad jual-beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, nasabah yang memiliki NPWP dikenakan pajak PPH 22 sebesar 0,45%, sedangkan nasabah yang tidak memiliki atau belum melakukan verifikasi NPWP dikenakan pajak PPH 22 sebesar 0,9% sesuai ketentuan Syariah.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | <p>Pertanyaan 4: Bagaimana peran akad Wakalah Bil Ujroh dalam transaksi transfer emas melalui fitur e-mas di BSI Mobile?</p> | <p>Jawaban 4: Akad Wakalah Bil Ujroh digunakan dalam transaksi transfer emas melalui fitur e-mas untuk memberikan kuasa kepada Bank sebagai wakil dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan perjanjian yang diwakilkan. Ini memungkinkan transfer emas antar nasabah yang memiliki rekening emas BSI dengan berlaku prinsip Syariah.</p> |
| 6 | <p>Pertanyaan 6: Bagaimana peran Anda sebagai Area Manager dalam memastikan kepatuhan syariah dalam produk E-Mas BSI Mobile di Cabang Malang?</p> | <p>Jawaban 6: Sebagai Area Manager, peran saya adalah memastikan bahwa seluruh tim di Cabang Malang memahami dan menjalankan produk E-Mas BSI Mobile dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Saya juga bertanggung jawab atas pelatihan, supervisi, dan pemantauan yang diperlukan.</p> |
| 7 | <p>Pertanyaan 7: Apa hambatan atau tantangan yang pernah dihadapi dalam mengimplementasikan produk E-Mas BSI Mobile di Cabang Malang?</p> | <p>Jawaban 7: Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk E-Mas dan memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Kami juga berusaha untuk menjawab kebutuhan yang beragam dari nasabah kami.</p> |

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sultan Nanta, yang merupakan Area Nasabah 1 (responden), dan berikut adalah hasil dari observasi lapangan.

| No | Pedoman Wawancara | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Pertanyaan 1: Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan fitur e-mas pada aplikasi BSI Mobile untuk investasi dalam emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang? | Jawaban 1: Saya sangat puas dengan penggunaan fitur e-mas pada aplikasi BSI Mobile. Fitur ini memudahkan saya dalam memiliki, menjual, dan bahkan mengirim emas ke rekening lain di BSI. |
| 2 | Pertanyaan 2: Apa yang membuat fitur e-mas di BSI Mobile menarik bagi Anda sebagai nasabah yang ingin berinvestasi dalam emas? | Jawaban 2: Keunggulan fitur e-mas yang mencakup kemudahan, kecepatan, dan keamanan prosesnya membuatnya sangat menarik bagi saya. Saya merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi emas dengan menggunakan fitur ini. |
| 3 | Pertanyaan 3: Bagaimana Anda menilai kemudahan proses pembukaan rekening untuk menggunakan fitur e-mas di aplikasi BSI Mobile? | Jawaban 3: Proses pembukaan rekening untuk fitur e-mas di BSI Mobile terbilang mudah dan cepat. Saya bisa melakukannya melalui layanan Buka Rekening Online (Burekol) dan seluruh prosesnya berjalan lancar. |
| 4 | Pertanyaan 4: Apakah Anda memiliki rekomendasi atau tips khusus bagi nasabah lain yang ingin memulai investasi emas dengan fitur e-mas? | Jawaban 4: Saya sarankan untuk memastikan bahwa Anda memiliki rekening BSI terlebih dahulu, kemudian ikuti proses pembukaan rekening e-mas dengan cermat. Pastikan juga Anda memahami aturan pajak yang berlaku, terutama jika Anda memiliki NPWP. |
| 5 | Pertanyaan 5: Bagaimana perasaan Anda terkait dengan proses pembelian emas melalui fitur e-mas di BSI Mobile? | Jawaban 5: Saya merasa nyaman dan aman dalam proses pembelian emas. Saya juga senang dengan fleksibilitasnya, karena saya dapat membeli emas dengan jumlah minimal yang sesuai dengan kebutuhan saya. |
| 6 | Pertanyaan 6: Bagaimana Anda menilai kecepatan proses pembelian emas melalui fitur e-mas di BSI Mobile? | Jawaban 6: Proses pembelian emas melalui fitur e-mas di BSI Mobile berlangsung dengan cepat. Saya dapat melakukan transaksi kapan saja dan mendapatkan konfirmasi dengan segera. |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Pertanyaan 7: Apakah Anda merasa informasi harga emas yang tercantum di aplikasi BSI Mobile akurat dan membantu dalam proses pembelian emas? | Jawaban 7: Ya, informasi harga emas yang tercantum di aplikasi BSI Mobile selalu terbaru dan membantu saya dalam membuat keputusan pembelian. |
| 8 | Pertanyaan 8: Bagaimana Anda menilai proses penjualan emas melalui fitur e-mas di BSI Mobile? | Jawaban 8: Proses penjualan emas juga berjalan dengan lancar. Saya dapat menjual emas dengan jumlah yang sesuai dengan keinginan saya. |
| 9 | Pertanyaan 9: Apakah Anda memiliki rekomendasi khusus untuk nasabah yang ingin menjual emas melalui fitur e-mas? | Jawaban 9: Sama seperti saat pembelian, pastikan Anda memahami aturan pajak yang berlaku sesuai dengan NPWP Anda, jika ada. Selalu periksa informasi harga jual emas terbaru sebelum melakukan transaksi. |
| 10 | Pertanyaan 10: Bagaimana proses transfer emas antar nasabah dengan fitur e-mas di BSI Mobile berjalan, menurut pengalaman Anda? | Jawaban 10: Proses transfer emas antar nasabah juga berjalan lancar dan real-time. Saya merasa ini adalah salah satu fitur yang sangat berguna dalam fitur e-mas. |

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Iqbal Maulana, yang merupakan Area Nasabah 2 (responden), dan berikut adalah hasil dari observasi lapangan.

| No | Pedoman Wawancara | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Pertanyaan 1: Bagaimana Anda menilai penggunaan fitur e-mas dalam aplikasi BSI Mobile sebagai wadah untuk berinvestasi dalam emas? | Jawaban 1: Saya merasa bahwa penggunaan fitur e-mas dalam aplikasi BSI Mobile sangat membantu dalam berinvestasi dalam emas. Ini memudahkan saya dalam memiliki emas, dan menjual serta mengirimkannya ke rekening lain di BSI dengan cepat. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Pertanyaan 2: Apa yang membuat Anda memilih fitur e-mas di BSI Mobile sebagai cara untuk berinvestasi dalam emas? | Jawaban 2: Salah satu alasan utama adalah kemudahan dan kecepatan proses yang ditawarkan oleh fitur e-mas. Selain itu, fitur ini kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah, yang membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi saya sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia. |
| 3 | Pertanyaan 3: Bagaimana proses pembukaan rekening untuk menggunakan fitur e-mas di aplikasi BSI Mobile berjalan menurut pengalaman Anda? | Jawaban 3: Proses pembukaan rekening untuk fitur e-mas di aplikasi BSI Mobile berjalan dengan baik. Saya memilih untuk membuka rekening secara online melalui layanan Buka Rekening Online (Burekol), dan itu sangat nyaman. Semua prosedur dan persyaratan dijelaskan dengan baik. |
| 4 | Pertanyaan 4: Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk nasabah lain yang ingin memulai investasi emas dengan fitur e-mas? | Jawaban 4: Saya sarankan nasabah lain untuk memastikan bahwa mereka memahami aturan pajak yang berlaku, terutama terkait dengan NPWP. Selain itu, pastikan Anda memilih jenis rekening emas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. |
| 5 | Pertanyaan 5: Bagaimana perasaan Anda terkait dengan proses pembelian emas melalui fitur e-mas di BSI Mobile? | Jawaban 5: Saya merasa sangat nyaman dengan proses pembelian emas melalui fitur e-mas. Ini efisien, dan saya dapat membeli emas sesuai dengan anggaran dan kebutuhan saya. |
| 6 | Pertanyaan 6: Apakah Anda merasa informasi harga emas yang disediakan di aplikasi BSI Mobile akurat dan membantu dalam proses pembelian emas? | Jawaban 6: Ya, informasi harga emas yang tercantum di aplikasi BSI Mobile selalu terbaru dan membantu saya dalam mengambil keputusan yang tepat saat membeli emas. |
| 7 | Pertanyaan 7: Bagaimana pengalaman Anda dalam proses penjualan emas melalui fitur e-mas di BSI Mobile? | Jawaban 7: Proses penjualan emas juga berjalan lancar dan sangat mudah. Saya dapat menjual emas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan saya dan hasil penjualan langsung dikreditkan ke rekening yang telah ditunjuk. |

| | | |
|----|--|--|
| 8 | Pertanyaan 8: Apakah Anda memiliki rekomendasi khusus bagi nasabah yang ingin menjual emas melalui fitur e-mas? | Jawaban 8: Sama seperti saat pembelian, saya sarankan nasabah untuk selalu memeriksa informasi harga jual emas yang terbaru sebelum melakukan transaksi. Pastikan juga untuk memahami aturan pajak yang berlaku, terutama jika Anda memiliki NPWP. |
| 9 | Pertanyaan 9: Bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transfer emas antar nasabah dengan fitur e-mas di BSI Mobile? | Jawaban 9: Proses transfer emas antar nasabah juga berjalan dengan lancar, dan ini adalah salah satu fitur yang sangat berguna. Saya merasa aman dan efisien dalam melakukan transaksi ini. |
| 10 | Pertanyaan 10: Bagaimana Anda melihat fitur e-mas di BSI Mobile membantu Anda dalam mengelola keuangan jangka panjang? | Jawaban 10: Fitur e-mas membantu saya dalam berinvestasi emas sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Saya merasa lebih terorganisir dan siap untuk masa depan finansial yang lebih baik. |

2. Bentuk Penerapan *Sharia Compliance* dalam Produk E-Mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang

Dari hasil wawancara dengan responden, terlihat bahwa penggunaan fitur e-mas pada aplikasi mobile banking BSI telah mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Beberapa poin yang menunjukkan implementasi *sharia compliance* dalam proses jual beli emas menggunakan fitur e-mas adalah sebagai berikut:

- 1) Akad Al Ba'i: Dalam transaksi pembelian dan penjualan emas, Bank Syariah Indonesia menerapkan akad Al Ba'i, yang merupakan akad jual-beli sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi emas dilakukan dengan mematuhi hukum Islam.

- 2) Pajak PPH yang Sesuai: Dalam penjualan emas, Bank memastikan bahwa pajak PPH (Pajak Penghasilan) yang dikenakan sesuai dengan ketentuan Syariah. Nasabah yang memiliki NPWP dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada nasabah yang tidak memiliki NPWP, sesuai dengan aturan Syariah.
- 3) Informasi Harga Emas yang Akurat: Bank menyediakan informasi harga emas yang selalu terbaru di aplikasi BSI Mobile. Ini penting untuk memastikan bahwa harga pembelian dan penjualan emas sesuai dengan harga pasar yang aktual.
- 4) Prinsip Syariah dalam Akad Wakalah Bil Ujroh: Dalam transaksi transfer emas antar nasabah, digunakan akad Wakalah Bil Ujroh, yang memungkinkan nasabah untuk memberikan kuasa kepada Bank. Hal ini dilakukan dengan mematuhi prinsip Syariah.
- 5) Kepatuhan Terhadap Aturan NPWP: Nasabah yang memiliki NPWP dikenakan pajak sesuai dengan prinsip Syariah. Ini menunjukkan bahwa Bank memahami peraturan pajak yang relevan dan memastikan kepatuhan terhadapnya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam semua aspek penggunaan fitur e-mas, Bank Syariah Indonesia telah berhasil menyediakan layanan investasi emas yang sesuai dengan nilai dan norma dalam hukum

Islam. Hal ini memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi nasabah yang ingin berinvestasi emas dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

C. Jual Beli Emas Non Tunai Prespektif Fiqih Muamalah

| No | Pedoman Wawancara | Jawaban |
|----|--|---|
| 1. | Apakah anda mengetahui hukum tentang cicil emas sesuai dengan syariat islam? | produk cicil emas sesuai denagan syariat islam karena disini emas diserupakan dengan sebuah barang, bukan sebuah alat pembayaran yang sah dinegara ini |
| 2. | Bagaimana tanggapan anda terkait beberapa ulama fikih ynag mengharamkan jual beli emas dengan sistem non tunai ? | yang saya tahu pendapat tersebut dikeluarkan oleh para ulama klasik, Dimana pada masa tersebut emas meang dijadikan sebagai alat pembayaran, nah, berbeda dengan hari ini, emas bukan lagi alat pembayaran, namun emas dijadikan sebagai sebuah barang yang bernilai dan dapat dibeli sepertihalnya barang yang lainnya |
| 3. | Apakah anda mengetahui landasan hukum BSI mengeluarkan produk cicil emas? | saya kurang tau terkait landasan secara mendalam mengenai landasan yang dipakaii, kemungkinan besar landasan yang bisa dipakai BSI dalam produk yang dikeluarkan adalah ketetapan fatwa MUI yang memperbolehkan jual beli emas secara non tunai dengan alasan yang saya berikan tadi |

Produk cicil emas atau jual beli emas secara non tunai telah diatur dalam hukum islam, yang mana secara syariat sistem jual beli ini diperbolehkan, karena landasan yang dipakai adalah dengan menjadikan emas sebagai komoditas barang. Hal ini juga sesuai dengan jawaban yang diberikan saudara Sultan Nanta sebagai nasabah yang menggunakan produk cicil emas “*produk cicil emas sesuai denagan syariat islam*”

karena disini emas diserupakan dengan sebuah barang, bukan sebuah alat pembayaran yang sah dinegara ini”. Jadi dengan hal ini produk cicil yang dikeluarkan BSI telah sesuai dengan syariat hukum islam. Kemudian dalam keharaman jual beli emas dengan system non tunai Sultan Nanta berpendapat *“yang saya tahu pendapat tersebut dikeluarkan oleh para ulama klasik, Dimana pada masa tersebut emas memang dijadikan sebagai alat pembayaran, nah, berbeda dengan hari ini, emas bukan lagi alat pembayaran, namun emas dijadikan sebagai sebuah barang yang bernilai dan dapat dibeli seperti halnya barang yang lainnya ”*. Ketika ditanya mengenai landasan hukum yang dipakai BSI dalam mengeluarkan produk cicil emas Sultan Nanta berpendapat *“saya kurang tau terkait landasan secara mendalam mengenai landasan yang dipakai, kemungkinan besar landasan yang bisa dipakai BSI dalam produk yang dikeluarkan adalah ketetapan fatwa MUI yang memperbolehkan jual beli emas secara non tunai dengan alasan yang saya berikan tadi”*. Beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap narasumber, jawaban yang diberikan secara garis besar sesuai dengan perspektif fiqh muamalah, dimana para ulama memang berbeda pendapat terkait adanya jual beli emas secara non tunai,. Berikut beberapa pendapat ulama yang menghalalkan dan mengharamkan praktek jual beli emas secara non tunai:

Pendapat Ulama Tentang Keharaman Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

- 1) 'Ijma para Ulama (Mahzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) Dari Ubadah bin Shamit R.A bahwa Rasulallahu SAW bersabda: "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)." Ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis. Dan bila berlainan jenis dan masih satu 'illat disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi SAW tersebut. Ijma' ini dinukil oleh An-Nawawi
- 2) Ibnu Mundzir Ibnu Munzir berkata para ulama sepakat bahwa dua orang yang saling menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah terima uangnya maka transaksinya tidak sah.⁵¹
- 3) Al Ghazali Al Ghazali wafat 505 H, berkata orang yang melakukan transaksi riba pada Dinar dan Dirham sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Karena Dinar dan Dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan dia akan menjadi komoditi dan tujuan, hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh

⁵¹ Al-Ijma' hal. 92

karena itu, tidak dibolehkan menjualnya berjangka (tidak tunai), hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan.⁵²

- 4) Ibnu Hubairah Ibnu Hubairah wafat tahun 560 H, berkata umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasiah dan riba fadhl. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai.⁵³
- 5) Ibnu Zubair Ibnu Zubair wafat tahun 741 H, berkata para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai.⁵⁴

Pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli emas non tunai

- 1) Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim Ibnu Taimiyah, berkata “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi

⁵² Ihyaa' Ulumuddin, jilid IV, hal. 88.

⁵³ Ikhtilaf Al Aimmah Al Ulama, jilid 1, hal 358.

⁵⁴ Al Qawanin Al Fiqhiyyah, hal 275.

atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).” Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: ”Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama⁵⁵

- 2) Fatwa DSN-MUI Sebagai salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia MUI juga telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan hukum jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Setelah menimbang dan mengingat beberapa persoalan dan kaidah yang sesuai dengan keadaan saat ini. Berikut ketetapannya berdasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010

⁵⁵ ”I’lam alMuwaqqi’in: 2/ 247.

Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, sebagai berikut: “Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya (mubah,ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan ketentuan:

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijual. Di dalam fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, DSNMUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Dari beberapa pendapat di atas jual beli emas secara tidak tunai dalam pandangan fiqih ada 2 pendapat. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang) sedangkan tsaman tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil wawancara dengan responden, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak PPH yang berbeda antara nasabah yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP oleh Bank mencerminkan kesesuaian dengan prinsip Syariah dalam aspek pengenaan pajak. Tindakan ini menunjukkan pemahaman dan kepatuhan Bank terhadap aturan pajak yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, ketersediaan informasi harga emas yang selalu terbaru dan transparan melalui aplikasi BSI Mobile juga menjamin bahwa nasabah memperoleh data yang akurat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Keandalan ini sejalan dengan prinsip Syariah yang mendorong transparansi dan menghindari ketidakpastian atau gharar dalam setiap transaksi. Dengan demikian, penerapan fitur e-Mas BSI Mobile di Cabang Malang Bank Syariah Indonesia mematuhi prinsip-prinsip Syariah dengan baik. Bank telah menjaga integritas produk ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga nasabah dapat berinvestasi dalam emas tanpa melanggar prinsip-prinsip Syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Produk ini memberikan pilihan yang aman dan patuh Syariah bagi mereka yang ingin berinvestasi dalam emas.

2. Terdapat dua pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama mengenai jual beli emas non tunai, yaitu kalangan ulama yang mengahalkan dan kalangan ulama yang mengharamkan. Kehalalan dan keharaman jual beli emas non tunai dilatarbelakangi oleh perbedaan sudut pandang terkait emas. Sebagian ulama menjadikan emas sebagai sebuah alat pembayaran dan sebagian ulama menjadikan emas sebagai komoditas barang, kedua hal tersebut yang membuat hukum kehalalan dan keharaman jual beli emas secara non tunai menjadi berbeda. Pada praktik produk cicil emas BSI dapat dinyatakan halal dikarenakan sesuai dengan keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 yang menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran setelah mengevaluasi implementasi produk cicil emas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang, penulis berharap bagi para akademisi untuk membuat kajian lebih mendalam tentang *sharia compliance*: para akademisi dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan implementasi prinsip-prinsip Syariah dalam produk cicil emas BSI Mobile.

Ini dapat mencakup analisis lebih rinci tentang bagaimana akad Al Ba'i dan akad Wakalah Bil Ujroh diterapkan, serta dampak pajak yang berbeda bagi nasabah NPWP dan non-NPWP serta mengkaji lebih jauh terkait bagaimana hukum islam merespon jual beli emas secara non tunai, yang dalam hal ini adalah produk cicil emas BSI. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan dampak pengetahuan kepada khalayak umum mengenai sistem jual beli secara non tunai. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan sedikit banyak sumbangsih keilmuan pada peneliti selanjutnya agar menjadi penelitian yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Q.S Al Baqoroh : 219

Q.S Al Maidah : 87-88

QS, Ali Imron 3:130

Undang Undang

Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 33 Ayat 1-3 Tentang
"Perbankan Syariah",

Skripsi

Ibnu Rusydi, Didik Himmawan, Dzulfiyah Iswana, "Mekanisme E-Emas Pada Bsi
Mobile Sebagai Media Investasi Modern (Studi Kasus Di Bank Syariah
Indonesia Kcp Jatibarang)", Journal of Sharia Economics and Finance,
Vol.2.No.1 Tahun 2023 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas
Wiralodra Indramayu

Mudrik Kati Elmi, "Penerapan Strategi Produk Tabungan E-Mas Pada Bank Syariah
Indonesia Kcp Bagansiapiapi", Program D3 Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru-Riau Tahun 2021

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, No 2, Tahun 2016

Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”, Vol 2, No 2 Tahun 2016

Jurnal

Masni H, Analisis Penerapan *sharia compliance* dalam Produk Bank Syariah, (Parepare: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No.2, Juli-Desember, 2019)

Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang, "Kedudukan *sharia compliance* Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Yuridis-Filosofis", Jurnal Al-Qardh, Vol.5, No.20 tahun 2020 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya

Otoritas Jasa Keuangan, "Bijak Ber eBanking", Jakarta, Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Wulpiah, “ Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)” , Vol 2 No 1 (2017), Asy-Syar’iyyah Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam

Buku

- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, “Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi”, 2008
- Adrian Sutedi, “Perbankan Syariah”, (Jakarta, Penerbit:Ghalia Indonesia, Tahun 2009)
- Andri Soemita, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", Cet. VII (Jakarta, Penerbit: Kencana), Tahun 2009, p.58
- Andrianto, M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, cet. 1, 2019)
- Ansori, “Pengungkapan Syariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip syariah”, Jurnal Dinamika, Vol.3 No. 2 Maret 2001
- Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah”, (Cet. II; Jakarta, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada), Tahun 2008
- Bagong Suyanto, “Metode Penelitian Sosial”, (Jakarta, kencana, cet.2, 2006), 6.
- BSI, “Tentang Kami”, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. Diakses pada Tanggal 21 Oktober 2023
- Budi Sukardi, “Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*) Dan Inovasi Produk Bank Syariah Di Indonesia”, Surakarta Jawa Tengah :IAIN Surakarta, Tahun 2012.
- Faisar Ananda Arfa, M.A., Dr. Watni Marpaung, M.A., “Metodologi Penelitian Hukum Islam”, (Jakarta, Penerbit: Prenadamedia Group, 2016)

- Enang Hidayat, “Fiqih Jual Beli”, (Bandung, Penerbit:PT Remaja rosdakarya) Tahun 2015, p.101
- Harun Rasyid, Metode Penelitian kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama, (Pontianak, Penerbit : STAIN Pontianak, 2000)
- Hendi Suhendi, “Fiqhi Muamalah”, (Jakarta, Penerbit:PT RajaGrafindo Persada), Tahun 2005
- Holilur Rohman, “Hukum Jual Beli Online”, (Pamekasan, Penerbit: Duta Media Publishing), Tahun 2020
- Ida Bagoes Mantra, “Filsafat Penelitian & Metode Penlitian Sosial”, (Yogyakarta, Penerbit: Pustaka Belajar, 2004)
- Ismail, “Perbankan Syariah”, Cet. III (Jakarta, Penerbit: Kencana Prenadamedia Group), Tahun 2014)
- Jefik Zulfikar Hafizd, "Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.5 No.02, Tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra wacana media, 2012)
- Kasmir, “Pemasaran Bank”, Cet. III, (Jakarta, Penerbit: Kencana), Tahun 2008
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah

Lukman Dendawijaya, "Manajemen Perbankan", edisi II (Bogor, Penerbit:Gralia Indonesia), Tahun 2005

Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", Edisi I (Jakarta, Penerbit: Kencana) Tahun 2015

Muhammad Syafei Antonio, Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan, (Jakarta, Penerbit: Tazkia Institute) Tahun 2011

Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik" (Cet. I; Jakarta, Penerbit: Gema Insani Press), Tahun 2001

Muhammad, "Menejemen Bank Syari'ah", Edisi Revisi II, (Yogyakarta, Penerbit: UPP AMP YKMP), Tahun 2005

Philip Kotler dan Kevin Lane Killer, "Manajemen Pemasaran", edisi XIII Cet. II, (Jakarta, Penerbit: Erlangga), Tahun 2008

Sejarah Bank Syariah Indonesia, BSI

Soewadji, "Pengantar Metodologi Penelitian", p.24.

Sugiyono, "Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi", (Bandung, Penerbit: Alfabeta, 2017)

Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D" (Bandung, Penerbit: CV. Alfabet, 2008)

Sujian Suretno, "Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah)", (Cirebon, Penerbit: Nusa Litera Inspirasi, 2018)

Sutedi,"Perbankan Syariah", (Jakarta, Penerbit: Ghalia Indonesia), Tahun 2009

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, Edisi I, Cet. III,
(Jakarta: Rajawali Pers), Tahun 2014

Umi Hani, Fiqih Muamalah (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al-Banjary, 2021)

Uswatun Hasanah, “Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate
Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah”,
Universitas Negeri Semarang, Skripsi Tahun 2015

Zainal Arifin, "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah", (Tangerang, Penerbit :
Aztera Publisher, 2009)

Zainul Arifin, “Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan prospek”,
(Jakarta, Penerbit: Alva Beta),Tahun 2000

Website

<https://www.bankbsi.co.id/promo/tabungan-emas> di Akses pada 15 November 2023

Muhammad Choirul Anwar. "Kenali Tabungan Emas BSI, Investasi E-Mas di Bank
Syariah Indonesia",


[https://money.kompas.com/read/2021/10/09/061200326/kenali-tabungan-](https://money.kompas.com/read/2021/10/09/061200326/kenali-tabungan-emas-bsi-investasi-e-mas-di-bank-syariah-indonesia?page=all)

[emas-bsi-investasi-e-mas-di-bank-syariah-indonesia?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/10/09/061200326/kenali-tabungan-emas-bsi-investasi-e-mas-di-bank-syariah-indonesia?page=all). Diakses pada

Tanggal 21 Oktober 2023

Lampiran

A. Lampiran Dokumentasi Brosur, Foto



11:34 89%

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Tarik Fisik Emas

Rekening Emas : 8898524267
Saldo Emas : 0.1000

Pilih Pecahan Emas

Pilih Pecahan Emas

Jumlah Keping
Masukan jumlah keping

Total Emas Diambil
0 gram

Kantor Cabang Pengambilan Emas
Pilih lokasi Kantor Cabang

Email
agengasmara@gmail.com

Rekening Pembiayaan Biaya Cetak
Pilih Rekening

BATAL SELANJUTNYA

11:34 89%

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Tarik Fisik Emas

Rekening Emas : 8898524267
Saldo Emas : 0.1000

Pilih Pecahan Emas

Pilih Pecahan Emas

Jumlah Keping
Masukan jumlah keping

Total Emas Diambil
0 gram

Kantor Cabang Pengambilan Emas
Pilih lokasi Kantor Cabang

Email
Masukan Email

Rekening Pembiayaan Biaya Cetak
Pilih Rekening

BATAL SELANJUTNYA

11:34 89%

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Tarik Fisik Emas

Peringatan Tarik Fisik Emas



Tarik Fisik Emas

adalah fitur untuk Anda melakukan penarikan fisik emas bersertifikat dari saldo rekening e-emas Anda dengan pecahan keping emas yang dapat dipilih sebesar 2, 5, 10, 25, 50, atau 100 gram dan dikenakan biaya cetak emas.

Jangan tampilkan lagi

OK

11:34 89%

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Tarik Fisik Emas

Permintaan Tarik Fisik Emas >

Konfirmasi Penerimaan Fisik Emas >

BSI BANK SYARIAH INDONESIA



Pakai terus BSI Mobile! Kumpul poinnya Dapat hadiahnya

Bantu Pendidikan Hafidz Qur'an

Info Rekening Transfer Bayar Beli

Layanan Islami Berbagi - Ziswaf e-mas Favorit

Tarik Tunai Buka Rekening Top Up eWallet E-Commerce

Transaksi Terjadwal Keyboard Pembiayaan

MenuKu

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

e-mas

profil

Total Emas : 0.1000 Gram

Harga Beli : Rp 1.013.640 /Gram

Harga Jual : Rp 965.000 /Gram

Beli Jual Transfer

Tarik Fisik History

B. Lampiran Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Nibal Hasbillah
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 04 Juni 2000
Alamat Rumah : Jl. Tirtosari gg 3c No. 8 Klandungan,
Landungsari, Kab. Malang
Nama Ayah : Alm. Mujaiz Kumkelo
Nama Ibu : Ainul Hayati
Alamat Email : nibalkum@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK Muslimat NU (2004- 2006)

SDI Suryabuana Malang (2006-2012)

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR (2012-2018)

Pendidikan Non-Formal

Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019)

C. Lampiran Bukti Konsultasi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Nibal Hasbillah
Nim : 19220031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. BURHANUDDIN SUSAMTO S. HI, M.Hum
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Shariah Compliance dalam Produk E-Mas
BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Cabang Malang

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 Maret 2023 | Konsultasi Bab I |  |
| 2 | 8 Maret 2023 | ACC Bab I |  |
| 3 | 23 Mei 2023 | Konsultasi Bab II |  |
| 4 | 4 April 2023 | ACC Bab II |  |
| 5 | 10 April 2023 | Konsultasi Bab III |  |
| 6 | 19 September 2023 | ACC Bab III |  |
| 7 | 25 September 2023 | Konsultasi Bab IV |  |
| 8 | 17 Oktober 2023 | ACC Bab IV |  |
| 9 | 24 Oktober 2023 | Konsultasi Abstrak |  |
| 10 | 2 November 2023 | ACC Abstrak and ACC Skripsi |  |

Malang, 18 Desember2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. FAKHRUDDIN, M.HI
NIP. 197408192000031002